



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 111 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
PURWAKARTA ISTIMEWA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka akan berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk percepatan dalam pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional, masyarakat Kabupaten Purwakarta perlu diberikan jaminan kesehatan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa agar berjalan dengan efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu ada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LNRI Tahun 2009 Nomor 14, TLNRI Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (LNRI Tahun 2014 Nomor 298, TLNRI Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (LNRI Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (LNRI Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (LNRI Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PURWAKARTA ISTIMEWA TAHUN 2015**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah yang menangani bidang kesehatan.
3. Masyarakat Purwakarta adalah penduduk Purwakarta yang berdomisili dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Purwakarta.
4. Tim Pengelola adalah tim yang mengelola kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa Tahun 2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
5. Pelayanan Kesehatan adalah layanan/tindakan terhadap kondisi kesehatan masyarakat sebagai penduduk Kabupaten Purwakarta tanpa dipungut biaya dan pembiayaannya menjadi beban Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Pemberi layanan/tindakan adalah Puskesmas, Puskesmas PONED, Puskesmas DTP, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Institusi Kesehatan lain serta Rumah Sakit Pemerintah/Swasta yang melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Penerima layanan/tindakan adalah Masyarakat Kabupaten Purwakarta.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat memberikan layanan/tindakan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat yang berada di wilayah kecamatan dan berwenang untuk mengeluarkan surat rujukan bagi pasien untuk mendapat layanan/tindakan kesehatan ke Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta.
9. Puskesmas PONED (Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar) adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
10. Puskesmas DTP (Puskesmas dengan tempat perawatan) adalah Puskesmas selain melayani rawat jalan juga melayani pelayanan rawat inap selama 24 jam.
11. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan lingkungan untuk penentuan jenis, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, kondisi lingkungan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan, masyarakat dan faktor lingkungan.
12. Institusi kesehatan lain (Bidan Praktik, Dokter Praktik, Rumah Bersalin, Klinik dan lain-lain) adalah tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah/swasta.
13. Rumah Sakit Pemerintah adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah Daerah, Provinsi atau Pusat.
14. Rumah Sakit Swasta adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan bukan milik Pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa Tahun 2015 adalah memberikan jaminan layanan/tindakan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan atau Provinsi Jawa Barat terhadap penduduknya yang membutuhkan.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Sumber dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa Tahun 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 dan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015.

BAB IV SASARAN KEGIATAN

Pasal 4

Sasaran atas hak sebagai penerima layanan/tindakan kesehatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa Tahun 2015 adalah masyarakat Kabupaten Purwakarta yang tidak mempunyai jaminan pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Sasaran atas hak sebagai pemberi layanan/tindakan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta Istimewa adalah :

- a. Rumah Sakit Pemerintah ataupun Swasta lainnya yang telah ditunjuk dan diadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam melakukan pemberian layanan/tindakan terhadap masyarakat Kabupaten Purwakarta.
- b. Puskesmas, Puskesmas PONED, Puskesmas DTP dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- c. Institusi Kesehatan lain yang telah memiliki fasilitas perawatan dan telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

BAB V RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana kegiatan ini adalah untuk biaya pelayanan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED, Puskesmas DTP, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Institusi Kesehatan lain serta pelayanan rujukan di Rumah Sakit Pemerintah/Swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dalam melayani masyarakat Kabupaten Purwakarta adalah :
 - a. Puskesmas, Puskesmas PONED, Puskesmas DTP, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Institusi lain mengacu pada tarif Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Pelayanan Persalinan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

- c. Rumah Sakit Pemerintah/Swasta mengacu pada tarif INA-CBG's sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di Puskesmas dengan fasilitas perawatan dan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta sebagaimana pada ayat (1) berupa :
- a. Paket Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan baik Rawat Jalan maupun Rawat Inap.
 - b. Biaya transportasi rujukan dan rujukan balik pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit Kabupaten dan dari Rumah Sakit Kabupaten ke Rumah Sakit rujukan lebih tinggi yang dilakukan secara selektif.

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 7

Pengguna dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa adalah pemilik hak atas penerima layanan/tindakan kesehatan yaitu :

- a. masyarakat Purwakarta yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan.
- b. memiliki identitas yang sah dan masih berlaku pada saat penggunaannya, dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Asli (bukan sementara), dan bagi warga Purwakarta yang usianya belum mencapai 17 tahun maka dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan atau Akta Lahir.
- c. untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- d. mendapat surat rujukan dari Puskesmas, Puskesmas PONED, Puskesmas DTP setempat dan Institusi Kesehatan lain untuk dilayani/ditindak di sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi kecuali untuk kasus gawat darurat.
- e. mendapat rujukan dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta Kabupaten Purwakarta apabila dinyatakan harus diberikan layanan/tindakan kesehatan oleh Rumah Sakit Pemerintah/Swasta yang lebih tinggi dan telah mendapat Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
- f. rujukan dan surat rekomendasi berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal dibuat tetapi apabila ada pelayanan lanjutan/kontrol maka rujukan dapat diganti dengan surat keterangan kontrol dari Rumah Sakit sesuai dengan tanggal yang ditentukan.
- g. persyaratan harus dilengkapi dalam jangka waktu 2 X 24 Jam dan apabila lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat difasilitasi.
- h. khusus untuk penghuni Lembaga Pemasarakatan dan anggota Kepolisian yang memerlukan pelayanan kesehatan ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan/Kepolisian.
- i. mematuhi aturan yang berlaku yaitu apabila harus dirawat di Rumah Sakit maka ruang perawatannya adalah di klas III dengan tarif INA-CBG's.

BAB VII PENGAJUAN BIAYA

Pasal 8

- (1) Besarnya biaya/klaim untuk Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa Tahun 2015 dihitung berdasarkan pelayanan nyata yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pengajuan biaya/klaim atas pelayanan kesehatan masyarakat Purwakarta yang telah diberikan oleh fasilitas pemberi pelayanan kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, Institusi Kesehatan lain dan Rumah Sakit

yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas, Puskesmas PONED, Puskesmas DTP, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Institusi Kesehatan lain serta Direktur Rumah Sakit sebagai penanggungjawab pelaksana pemberi layanan kesehatan masyarakat wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pengelolaan kegiatan kepada Bupati melalui Tim Pengelola.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
- (3) Laporan tentang pengelolaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa Tahun 2015.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa dapat didelegasikan kepada OPD yang sesuai tupoksinya.
- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa Tahun 2015 melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Peraturan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

**BUPATI PURWAKARTA,
Ttd.**

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 111

